



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 84 TAHUN 2010

TENTANG PENETAPAN JUMLAH POSYANDU DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN POSYANDU DI KOTA PADANG TAHUN 2010

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Posyandu sebagai Pos pelayanan Kesehatan dasar dan gizi masyarakat perlu dilakukan pembinaan Posyandu dan menetapkan jumlah Posyandu di Kota Padang,
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembinaan Posyandu terlaksana dengan baik, perlu dilaksanakan oleh suatu Panitia,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Posyandu Dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Posyandu Di Kota Padang Tahun 2010.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembagan Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Jumlah Posyandu yang ada pada masing-masing Kecamatan se Kota Padang Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Posyandu dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

Penanggung Jawab :

1. melakukan koordinasi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Posyandu di Kota Padang Tahun 2010, sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. melakukan pengawasan melekat terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
3. Membentuk organisasi pengelolaan Kegiatan di Kota Padang Tahun 2010.
4. memberi arahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian serta mengoptimalkan sumberdaya yang ada bagi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Posyandu di Kota Padang Tahun 2010.
5. mempertanggung jawabkan dan menandatangani seluruh dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan DPA Kegiatan.

Pengarah

1. memberikan arahan/ saran baik teknis maupun administrasi terhadap teknis dan pelaksanaan kegiatan.
2. melakukan analisa terhadap laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus merumuskan kebijakan yang akan diambil

Pelaksana Teknis Kegiatan

1. menyusun perencanaan, menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun dalam DPA
2. membantu Penanggung Jawab Anggaran melakukan koordinasi dengan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemberdayaan Masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi
3. menjaga kelangsungan kegiatan
4. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Koordinator Teknis

1. membantu tugas Tim Pelaksana dalam kelancaran kegiatan
2. mengkoordinir dan membantu Tim pembina/ Tim Penilai dalam melakukan tugas.
3. menyiapkan administrasi kegiatan seperti, Petunjuk Teknis, Keputusan, Surat menyurat.
4. membuat laporan kegiatan.

Anggota (Pokjanal Posyandu)

1. Menyusun rencana, menetapkan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Posyandu
2. Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 kali setahun dan melaporkan perkembangan secara berkala kepada Tim Pokjanal Propinsi Sumatera Barat 2 kali setahun dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK Propinsi.

Sekretaris

Membantu koordinator Teknis menyiapkan administrasi

Sekretariat

1. Menyiapkan, mendistribusikan surat-menyurat.
2. Membantu pelaksanaan tugas koordinator
3. Membantu kelancaran pelaksanaan kelangsungan kegiatan dan dukungan administrasi

KEEMPAT : Kepada Panitia diberikan honorarium masing-masing dengan rincian sebagai berikut

Penanggung Jawab	Rp	1.000.000
Ketua Tim Pengarah	Rp	900.000
Anggota Tim Pengarah	Rp	750.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	850.000
Koordinator Teknis	Rp	750.000
Anggota	Rp	3.600.000
Sekretaris	Rp	700.000
Sekretariat	Rp	800.000

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp. 9.350.000 (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2010, Dana Alokasi Umum Belanja Langsung Kegiatan Pembinaan Posyandu DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan dengan Kode Rekening. 5.2.1.01.01

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2010

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Mei

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Sdr, Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait
5. Sdr, Panitia Pelaksana yang bersangkutan
6. Peninggal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 84 TAHUN 2010
TANGGAL 4 Mei 2010

**JUMLAH POSYANDU
DI KOTA PADANG TAHUN 2010**

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH POSYANDU
I	Padang Selatan	1. Belakang Pondok	2
		2. Alang Laweh	7
		3. Ranah Parak Rumbio	4
		4. Pasa Gadang	15
		5. Seberang Palinggam	6
		6. Batang Arau	11
		7. Seberang Padang	10
		8. Mata Air	12
		9. Rawang	9
		10. Teluk Bayur	4
		11. Air Manis	3
		12. Bukit Gado-Gado	3
	JUMLAH		86
II	Padang Barat	1. Ujung Gurun	7
		2. Flamboyan Baru	7
		3. Olo	9
		4. Belakang Tangsi	5
		5. Kampung Pondok	5
		6. Rimbo Kaluang	5
		7. Purus	8
		8. Berok Nipah	7
		9. Kampung Jao	9
		10. Padang Pasir	7
	JUMLAH		69
III	Padang Timur	1. Kubu Dalam Parak Karakah	11
		2. Jati Baru	11
		3. Jati	11
		4. Parak Gadang Timur	11
		5. Ganting Parak Gadang	14
		6. Andalas	9
		7. Sawahan Timur	6
		8. Sawahan	6
		9. Kubu Marapalam	6
		10. Simpang Haru	3
	Jumlah		88

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH POSYANDU
IV	Padang Utara	1. Air Tawar Timur 2. Air Tawar Barat 3. Ulak Karang Utara 4. Ulak Karang Selatan 5. Lolong Balanti 6. Alai Parak Kopi 7. Gunung Pangilun	3 13 8 17 12 19 12
	Jumlah		84
V	Nanggalo	1. Surau Gadang 2. Kampung Olo 3. Kurao Pagang 4. Gurun Kaweh 5. Tabing Banda Gadang 6. Kampung Lapai	26 7 10 5 4 8
	Jumlah		60
VI	Kuranji	1. Pasar Ambacang 2. Anduring 3. Lubuk Lintah 4. Ampang 5. Korong Gadang 6. Kuranji 7. Gunung Sarik 8. Sungai Sapih 9. Kalumbuk	9 7 6 5 9 16 7 7 6
	Jumlah		72
VII	Pauh	1. Limau Manis 2. Koto Luar 3. Limau Manis Selatan 4. Cupak Tengah 5. Pisang 6. Binuang Kampung Dalam 7. Kepala Koto 8. Lambung Bukit 9. Piai Tengah	8 8 10 8 12 7 7 3 8
	Jumlah		71

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH POSYANDU
VIII	Koto Tengah	1. Balai Gadang 2. Lubuk Minturun 3. Air Pacah 4. Dadok Tunggul Hitam 5. Koto Panjang Ikur Koto 6. Batipuh Panjang 7. Koto Pulai 8. Padang Sarai 9. Lubuk Buaya 10. Batang Kabung Ganting 11. Bungo Pasang 12. Parupuk Tabing 13. Pasie Nan Tigo	17 8 8 10 10 13 4 10 11 9 10 15 10
	Jumlah		135
IX	Lubuk Begalung	1. Cengkeh 2. Kampung Baru 3. Pitameh Tanjung Saba 4. Lubuk Begalung 5. Gurun Laweh 6. Tanjung Aur 7. Koto Baru 8. Banuaran 9. Parak Laweh Pulau Aia 10. Pegambiran Ampalu 11. Pampangan 12. Gates 13. Tanah Sirah 14. Batung Taba 15. Kampung Jua	4 7 9 6 5 3 5 7 11 14 8 8 6 9 4
	Jumlah		106
X	Lubuk Kilangan	1. Indarung 2. Batu Gadang 3. Padang besi 4. Koto lalang 5. Baringi 6. Tarantang 7. Bandar Buat	9 5 5 6 2 2 12
	Jumlah		41

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH POSYANDU
XI	Bungus Tl Kabung	1. Bungus Timur	8
		2. Bungus Barat	10
		3. Bungus Selatan	3
		4. Teluk Kabung Utara	6
		5. Teluk Kabung Tengah	6
		6. Teluk Kabung Selatan	5
	Jumlah		38
	Total Seluruhnya		850

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PEMBINAAN POSYANDU
DIKOTA PADANG TAHUN 2010**

No	NAMA/ JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang	Penanggung Jawab
2	Kepala Badan Pemberdayaan Masy dan Pemerintahan Kelurahan	Ketua Pengarah
3	Ketua TP.PKK Kota Padang	Anggota Pengarah
4	Kabid Pemberdayaan Masy BPM-PK Kota Padang	Pelaksana Teknis Kegiatan
5	Kasubid Adat dan Sosial Budaya BPM-PKKota Padang	Koordinator Teknis
6	Unsur BPMPK Kota Padang	Anggota
7	Unsur Bagian Pemerintahan	Anggota
8	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
9	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota
10	Unsur BKB-PP	Anggota
11	Unsur RSUD	Anggota
12	Unsur Dipernakhutbun	Anggota
13	Unsur DKP	Anggota
14	Unsur Kantor Ketahanan Pangan	Anggota
15	Unsur TP PKK Kota Padang	Anggota
16	Unsur Diknas	Anggota
17	Unsur Dinas Kominfo	Anggota
18	Unsur Dep. Agama	Anggota
19	Unsur Bappeda Kota Padang	Anggota
20	Unsur Kelautan dan Perikanan	Anggota
21	Unsur Koperasi & UKM	Anggota

No	NAMA/ JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
22	Unsur Dinas Sosial Tanaga Kerja	Anggota
23	Unsur Perindagtamben	Anggota
24	Mardhatillah (Staf BPM.PK Kota Padang)	Sekretaris
25	Kasubid Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat BPMPK Kota Padang	Sekretariat
26	Junaidi (Staf BPMPK Kota Padang	Sekretariat

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR